

## **MEMAHAMI SUMBER AJARAN ISLAM**

### **Abstrak:**

*Islam sebagai agama yang berlaku abadi dan berlaku untuk seluruh umat manusia mempunyai sumber yang lengkap pula. Sumber ajaran Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah yang sangat lengkap. Pertanyaan yang akan timbul adalah mengapa ijtihad dijadikan sebagai sumber hukum atau sumber ajaran Islam, padahal Al-Qur'an dan Sunnah telah cukup lengkap.*

*Seperti diketahui bahwa Al-Qur'an adalah merupakan sumber ajaran yang bersifat pedoman pokok dan global, sedangkan penjelasannya banyak diterangkan dan dilengkapi oleh Sunnah. Tapi, sesuai dengan perkembangan zaman, banyak masalah-masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam persoalan-persoalan baru itu sudah barang tentu jawabannya bagaimana dan sejauhmana Islam secara tegas menetapkan dan memecahkannya. Dengan demikian ijtihad sangat dibutuhkan sebagai salah satu metode dalam menerangkan sesuatu persoalan yang tidak ada atau secara jelas tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah.*

**Kata Kunci:** *Al-Qur'an, Sunnah, Ijtihad*

### **Pendahuluan**

Sumber hukum Islam adalah wahyu Allah SWT yang dituangkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Jika kita telaah ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan hukum, ternyata ayat-ayat yang menunjukkan hukum-hukum yang agak terperinci hanyalah mengenai hukum ibadat dan hukum keluarga. Adapun hukum-hukum dalam arti luas, seperti masalah kebendaan, ekonomi, perjanjian, kenegaraan, tata negara dan hubungan internasional, pada umumnya hanya merupakan pedoman-pedoman dan garis besar. Penegasan Al-Qur'an terhadap Sunnah Rasul dalam beberapa ayat, ditujukan agar

Sunnah Rasul dapat menjadi perantara dan penjelas untuk dapat memahami ayat-ayat yang global tersebut. Rasulullah telah menjadi *uswatun hasanah* dalam melaksanakan ajaran Al-Qur'anulkarim (QS, 33:21,16:44).

Selain itu, jika kita telaah tentang hadits Mu'adz ibn Jabal, di sana dijelaskan bahwa Rasulullah memberi izin kepada Mu'adz untuk berjihad dalam hal-hal yang tidak terdapat secara jelas dalam nash Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini menunjukkan pula bahwa dalam masalah-masalah yang tidak disebutkan dalam nash secara terperinci menjadi bidang ijtihad yang sangat luas. Pada dasarnya berjihad dengan *ra'yu* merupakan usaha memahami nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

## **Al-Qur'an sebagai Sumber Ajaran Islam**

### **1. Pengertian Al-Qur'an**

Mengenai pengertian Al-Qur'an ini cukup banyak dan berbedabeda dalam pengungkapannya. Ada yang menambahnya dengan keterangan membacanya menjadi ibadah, dan ada pula yang menambahnya dengan keterangan yang diriwayatkan dari Nabi Saw secara mutawatir. Sebagian ulama ada yang menambahnya dengan kata-kata yang mengandung mu'jizat. Tetapi, pada prinsipnya terdapat persamaan mengenai pengertian Al-Qur'an, yaitu Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Pengertian tersebut, sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman. Menurutnya, Al-Qur'an adalah firman Tuhan (Allah SWT) (1994:32).

Kata Al-Qur'an secara *lughawi*, merupakan bentuk kata yang *muradif* dengan kata *Al-Qira'ah*, yaitu bentuk *mashdar* dari *fi'il madhi 'qara'u'*, yang berarti bacaan. Arti *qara'a* lainnya ialah mengumpulkan atau menghimpun, menghimpun huruf dan kata-kata dalam suatu ucapan yang tersusun rapih. Sedangkan arti *qara'a* dalam arti *mashdar* (infinitif) seperti di atas, disebut dalam firman Allah SWT surat Al-Qiyamah, ayat 17-18 yang artinya:

*Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (dalam dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila kami telah selesai membacanya maka ikutilah bacaannya.*

Pada beberapa ayat yang lain, Al-Qur'an disebut pula dengan nama yang lain, di antaranya: *Al-Furqan*; *Al-Haqq*; *Al-Hikmah*; *Al-huda*; *Al-Syifa*; *Al-Dzikru*. Kemudian, istilah *Al-Qur'an* disebut dalam


QS Al-Baqarah ayat 185 dan ayat 77 dari QS Al-Waqi'ah; disebut *Al-Kitab* pada QS Al-Baqarah ayat 2, dan QS Al-An'am ayat 38; *Al-Dzikir* pada QS Al-Anbiya ayat 50; *Al-Furqan* pada QS Al-Furqan ayat 11. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa Al-Qur'an mempunyai lebih dari 90 nama.

Kata Al-Qur'an yang secara harfiah berarti 'bacaan sempurna', menurut Quraish Shihab (1996:3), merupakan suatu nama pilihan Allah SWT yang sungguh tepat, karena tidak satu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca lima ribu tahun yang dapat menandingi Al-Qur'an, bacaan sempurna lagi mulia itu. Al-Qur'an merupakan bacaan yang paling banyak dibaca oleh manusia hingga ratusan juta orang.

## 2. Turunnya Al-Qur'an

Kitab suci Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad Saw, lebih kurang selama 23 tahun. Terbagi dalam surat-surat yang semuanya berjumlah 114, dengan panjang yang sangat beragam. Ayat-ayat dari surat-surat yang terdahulu mengandung *momen psikologis* --meminjam istilah Fazlur Rahman-- yang dalam dan kuat luar biasa, serta memiliki sifat-sifat seperti ledakan vulkanis yang disingkat tapi kuat. Surat-surat Makiyyah adalah yang paling awal, dan termasuk surat-surat pendek. Baru pada surat-surat Madaniyyah, makin lama surat-surat tersebut makin panjang.

Mengenai tingkatan signifikansi dan pemungisian apa yang biasanya dan secara amat umum kita sebut Al-Qur'an, Arkoun (1996:59), menjelaskannya sebagaimana sebagai berikut:



CRT = Corpus Resmi yang tertutup

CI = Corpus Interpretatif

Melalui gambar di atas, Arkoun memotret gerakan yang oleh Tuhan dijadikan sarana untuk mewahyukan sebagian dari Kitab Langit kepada umat manusia pada simbolik dan jalur vertikal “turunnya” wahyu dan kembali naik menuju transendensi. Pada jalur horizontal, jalur sejarah duniawi, operasi-operasi *manusiawi* berangkat dari wacana Al-Qur'an (pengucapan–pengucapannya lisan oleh Nabi pada saat-saat wahyu diturunkan, *ashab al-nuzul*, yang tidak semuanya diriwayatkan secara benar) menuju *corpus resmi* yang tertutup, kemudian menuju *corpus penafsiran*, yaitu sejumlah ulasan yang ditulis oleh berbagai komentator. Para komentator ini berusaha untuk mencerahi perilaku umat manusia melalui jalur sejarah duniawi di dunia ini (*al-dunya*). Jadi, sejarah duniawi sepenuhnya dihidupi sebagai suatu jalur menuju dunia lain (*al-akhirat*), setelah mengalami kebangkitan dari kematian dan hari pengadilan. Umat manusia kembali kepada Tuhan dalam bentuk ini sejalan dengan rencana yang diwahyukan dalam Al-Qur'an.

Tujuan Al-Qur'an diturunkan adalah untuk menegakkan tata masyarakat yang adil berdasarkan etika. Tujuan ini sejalan dengan semangat dasar Al-Qur'an itu sendiri, sebagaimana dikemukakan Fazlur Rahman (1994:34), yaitu semangat moral, yang menekankan monotheisme serta keadilan sosial.

Quraish Shihab mengemukakan tujuan dari Al-Qur'an diturunkan yakni sebagai berikut:

- a. Untuk membersihkan akal dan menyucikan jiwa dari bentuk syirik serta memantapkan keyakinan tentang keesaan yang sempurna bagi Tuhan seru sekalian alam, keyakinan yang tidak semata-mata sebagai suatu konsep teologis, tetapi falsafah hidup dan kehidupan umat manusia.
- b. Untuk mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, yakni bahwa umat manusia merupakan umat yang seharusnya dapat bekerja sama dalam pengabdian kepada Allah SWT dan pelaksanaan tugas kekhilifahan.
- c. Untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bukan saja antar suku atau bangsa, tetapi kesatuan alam semesta, kesatuan kehidupan dan akhirat, natural dan supranatural, kesatuan ilmu, iman, dan rasio, kesatuan kebenaran, kesatuan kepribadian, manusia, kesatuan kemerdekaan dan determinasi, kesatuan sosial, politik dan ekonomi, dan kesemuanya berada di bawah satu keesaan, yaitu keesaan Allah SWT.

- d. Untuk mengajak manusia berfikir dan bekerjasama dalam bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui musyawarah dan mufakat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
- e. Untuk membasmi kemiskinan material dan spiritual, kebodohan, penyakit dan penderitaan hidup, serta pemerasan manusia atas manusia, dalam bidang sosial ekonomi, politik, dan juga agama.
- f. Untuk memadukan kebenaran dan keadilan dengan rahmat dan kasih sayang, dengan menjadikan keadilan sosial sebagai landasan pokok kehidupan masyarakat manusia.
- g. Untuk memberi jalan tengah antar falsafah monopoli kapitalisme dengan falsafah kolektif komunisme, menciptakan *ummat wassathan* yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran.
- h. Untuk menekankan peranan ilmu dan teknologi. Guna menciptakan satu peradaban yang sejalan dengan jati diri manusia, dengan panduan dan paduan Nur Ilahi (1996:12-13).

Adapun mengenai ayat-ayat yang mula-mula diturunkan ialah surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayat ini diikuti oleh ayat-ayat selanjutnya yang menekankan kepada pentingnya tauhid, dan suruhan dakwah kepada Nabi agar menyampaikan Allah kepada ummatnya. Sedangkan mengenai ayat yang terakhir turun menurut pendapat yang masyhur ialah Surat Al-Maidah ayat 3. Tetapi, menurut pendapat lainnya dengan disertai alasan yang kuat, ayat yang terakhir turun lebih kurang 9 hari sebelum Rasulullah Saw wafat. Sedang Surat Al-Maidah ayat 3, turun saat Nabi melaksanakan Haji Wada', lebih kurang setahun sebelum beliau wafat. Surat Al-Maidah ayat 3, mengandung arti bahwa Allah telah menyempurnakan agamanya, tetapi tidak berarti merupakan ayat yang terakhir diturunkan kepada Nabi.

### 3. Kandungan Al-Qur'an

Al-Qur'an memperkenalkan dirinya dengan berbagai ciri dan sifat. Salah satu diantaranya adalah bahwa Al-Qur'an merupakan kitab yang otentisitasnya dijamin dan dipelihara oleh Allah. Al-Qur'an menjelaskan dalam salah satu ayatnya, "*Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan Kamilah yang memeliharanya*" (QS 15:19).

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam mempunyai satu sendi utama yang esensial. Ia berfungsi memberi petunjuk ke jalan sebaik-

baiknya. Allah berfirman, “*Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk menuju jalan yang terbaiknya*” (QS 17:19).

Selanjutnya, sebelum lebih rinci lagi menguraikan isi kandungan Al-Qur'an, di sini dikemukakan mengenai pengaruh dan pembaharuan yang diciptakan oleh Al-Qur'an dalam sejarah kehidupan umat manusia, yang dikemukakan oleh Mohammad Abdul Adhim Zarqoni. Beliau merinci perubahan-perubahan itu dalam sepuluh macam bidang, yaitu sebagai berikut: (1) Perbaikan aqidah; (2) Perbaikan ibadah; (3) Pembaharuan akhlak; (4) Perbaikan masyarakat; (5) Perbaikan politik ketatanegaraan; (6) Perbaikan lapangan ekonomi; (7) Perbaikan kedudukan kaum wanita; (8) Perbaikan peperangan; (9) Memberantas perbudakan; dan (10) Memerdekakan akal dan fikiran (Taufiqullah, 1991:39).

Kemudian, mengenai isi kandungan Al-Qur'an, pada garis besarnya memuat antara lain: aqidah; syariah ('ibadah dan muamalah); akhlak; kisah-kisah masa lampau; berita-berita yang akan datang; dan pengetahuan-pengetahuan illahi penting lainnya. Sisi kandungan tersebut, juga dipertegas oleh pendapat Taufiqullah (1991:42), yang menurutnya di antara bahwa isi dan kandungan Al-Qur'an itu ialah menangani soal-soal aqidah; ibadah; hukum; akhlak; kisah-kisah; janji-janji; dan rasio.

#### 4. Ayat-ayat tentang Al-Qur'an

Maulana Muhammad Ali, menyebutkan bahwa kata Al-Qur'an berulang-ulang disebutkan dalam kita suci itu sendiri (2:185; 10:37, 61:17:106, dan sebagainya), yang menguraikan pula kepada siapa, bilamana, dalam bahasa apa, bagaimana, dan mengapa Al-Qur'an itu diturunkan (1997:13). Kemudian dalam hal penulisan perlu dikemukakan di sini, bila kita temukan petikan ayat dari surah Al-Qur'an dengan tanda (umpamanya sebagai berikut) “44:3”, itu artinya: petikan itu dari Al-Qur'an surah 44 (yakni surah ad-Dukhan) ayat ke 3.

Selanjutnya dapat dilihat ayat-ayat tentang Al-Qur'an secara lebih rinci 91:1; 2:23-24; 10:37-40; 11:13; 17:88; 2:185; 25:33; 16:64; 4:82; 29:56; 10:57; 17:82; 41:44; 2:41; 89:101; 6:93; 35:31; 17:105; 28:52; 46:12; 5:48; 10:37; 15:9; 56:77-78; 85:21-22; 17:106; 25:32; dan 75:17.

Selain teknik penulisan di atas, ada pula yang menggunakan angka Romawi. Model penulisan di atas, yaitu menggunakan tanda “titik dua” di antara angka-angka arab di atas sudah biasa digunakan. Mengenai penulisan dengan angka Romawi, seperti dicontohkan

Taufiq Adnan Amal dan S.R Panggabean, dalam bukunya *Tafsir Kontekstual Al-Qur'an*. Berikut ini contoh penggunaannya dalam kalimat, ketika menjelaskan tentang Al-Qur'an, menurutnya Al-Qur'an adalah *dokumen untuk manusia*. Ia juga (Al-Qur'an) menyebut dirinya sebagai petunjuk bagi manusia--*hudan li al-nas* (II:185;III:3-4, 138)--serta berbagai julukan lainnya yang senada dalam ayat-ayat lain (1992:34).

## 5. Sistem Syariah Al-Qur'an

Berdasarkan doktrin Islam, syariah bersumber dari Allah SWT yang disampaikan Allah SWT kepada manusia dengan perantaraan Rasul-Nya (Taufiqullah, 1991:47). Mengenai arti syariah dapat ditemukan langsung dalam firman Allah SWT, yang artinya sebagai berikut: "*Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) menjalani syariah (hukum) dalam setiap urusan, maka turutilah ketentuan itu, dan janganlah engkau turuti keinginan orang-orang yang tidak tahu*"(QS Al-Jatsiyah:18).

Oleh karena hukum Allah dan perundang-undangan yang datang dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha sempurna, maka pasti pula hukum dan perundang-undangan-Nya sempurna pula. Pencipta perundang-undangan itu berkehendak agar manusia teratur dan tertib dalam kehidupannya. Ini dimaksudkan semata-mata untuk kebahagiaan lahir batin manusia. Tanpa meremehkan rasio manusia, tetapi pada kenyataannya karya-karya manusia terlalu nisbi.

Berikut ini dikemukakan ciri-ciri syariah Al-Qur'an yang dikemukakan Taufiqullah (1991:48) yaitu sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip umum tanpa mendetail dalam hal-hal yang mengatur ketergantungan manusia sesamanya dan antar manusia dengan alam, sehingga menjadikan fleksibelnya ajaran Islam untuk menuntun manusia yang hidup dalam berbagai ras dan bangsa serta sepanjang masa. Prinsip yang merupakan keharusan bagi suatu ajaran yang bersifat universal dan eternal (abadi).
- b. Al-Qur'an mengadakan peraturan-peraturan terperinci dalam hal-hal yang tidak terpengaruh oleh perkembangan masyarakat manusia. Misalnya ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum waris, wudlu dan tayamum.

Selanjutnya, mengenai prinsip syariah Al-Qur'an, Taufiqullah (1991:49), mengemukakan sebagai berikut:

- a. Tidak memberatkan. Dasarnya ialah firman Allah SWT sebagai berikut: *Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kemampuannya* (QS Al-Baqarah:286). *Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini agar kamu menjadikan susah* (QS Thoha:2). *Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tiada menghendaki kesukaran* (QS Al-Baqarah:185).
- b. Sangat sedikit mengadakan kewajiban secara terperinci, yaitu memerintah dan melarang.
- c. Syariah datang dengan prinsip graduasi (berangsur-angsur), bukan secara sekaligus.

Adapun mengenai macam-macam hukum dalam Al-Qur'an, di sini dikemukakan bahwa hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Qur'an itu ada 3 macam, yaitu:

*Pertama*, **hukum-hukum i'tiqodah**. Yakni hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban para mukallaf untuk mempercayai Allah, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari akhir.

*Kedua*, **hukum-hukum akhlak**. Yakni tingkah laku yang berhubungan dengan kewajiban orang mukallaf untuk menghisai dirinya dengan sifat-sifat keutamaan dan menjauhkan dirinya dari sifat-sifat yang tercela.

*Ketiga*, **hukum-hukum amaliah**. Yakni yang bersangkutan dengan perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan, perjanjian-perjanjian dan muamalah (kerjasama) sesama manusia.

Adapun tentang hukum-hukum amaliah di dalam Al-Qur'an terbagi menjadi dua macam, yakni:

- a. Hukum ibadah, seperti shalat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Hukum-hukum ini diadakan dengan tujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan.
- b. Hukum-hukum muamalat, seperti segala macam perikatan, transaksi-transaksi kebendaan, hukum pidana dan sanksi-sanksi (*jinayat* dan *uqubat*). Hukum-hukum ini diadakan untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik sebagai perorangan maupun sebagai anggota masyarakat.

Selanjutnya, ditinjau dari segi penunjukkannya (*dalalah*-nya) terhadap hukum-hukum, nash-nash dalam Al-Qur'an terbagi kepada dua macam, yaitu:

- a. *Qath'iy al-dalalah*, yakni nash yang menunjukkan kepada arti yang jelas sekali, hingga nash itu tidak dapat dita'wilkan dan dipahami dengan arti yang lain.
- b. *Dzhanniy al-dalalah*, yakni nash yang menunjukkan kepada arti yang masih dapat dita'wilkan atau dialihkan kepada arti yang lain.

## 6. Fungsi Al-Qur'an

Adapun fungsi Al-Qur'an meliputi hal-hal sebagai berikut: (a) Petunjuk untuk manusia; (b) Keterangan-Keterangan; (QS 2:185); (c) Pemisah (QS Yunus:57); (d) Rahmat dan hidayah bagi alam semesta; (e) Mu'jizat bagi Nabi Muhammad Saw.; (f) Pengajaran dari Allah SWT; (g) Obat penyakit hati; dan (h) Penguat dan penutup adanya kitab-kitab suci sebelumnya

## Sunnah/Hadits sebagai Sumber Ajaran Islam

### 1. Pengertian Sunnah/Hadits

Menurut bahasa, *hadits* mempunyai beberapa arti, antara lain: *jadid*, lawan *qadim* (baru); *qarib* (dekat); dan *khobar* (warta). Hadits dalam arti *khobar* ini sering dijadikan acuan dalam penyebutan hadits secara bahasa. Allah SWT berfirman:

“Maka hendaklah mereka mendatangkan suatu khobar yang seperti halnya jika mereka orang yang benar” (QS 52:34).

Dari ayat di atas, tampaklah bahwa Allah pun memakai kata *hadits* dengan arti *khobar*. Demikian juga Rasulullah pernah memakai kata *hadits* dengan arti *khobar* yang datang dari beliau.

Menurut istilah ahli hadits, *Hadits* ialah: “Segala ucapan Nabi, segala perbuatan beliau dan segala keadaan beliau”. Selanjutnya, hadits menurut ahli ushul ialah: “Selanjutnya, segala perbuatan dan segala taqirir Nabi, yang bersangkutan paut dengan hukum” (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1980:23).

Sedangkan Sunnah menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, secara bahasa berarti jalan yang dilalui, baik jalan itu terpuji atau tidak. Sunnah juga bisa berarti suatu tradisi yang berjalan terus menerus (1980:24), sebagaimana sabda Nabi Saw yang artinya:

“Sungguh kamu akan mengikuti sunnah-sunnah (perjalanan-perjalanan) sebelum kamu, sejangkal demi sejangkal, sehasta-demi sehasta, sehingga sekiranya mereka memasuki sarang

*dlab* (biawak), sungguh kamu memasukinya juga.” (H.R. Muslim).

Pengertian di atas diperkuat pula oleh pendapat Taufiqullah (1991:53), yang menyebutkan bahwa Sunnah secara etimologi berarti jalan yang dilalui. Sedangkan menurut terminologi ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan (*taqrir*). Namun demikian, dalam praktek sehari-hari, Taufiqullah mengemukakan bahwa, dalam melaksanakan apa yang telah diperkuat oleh Rasulullah dan beberapa pengecualian, di antaranya:

- a. Yang ditentukan dengan dalil khusus, seperti Nabi mengawini lebih dari 4 (empat) orang wanita.
- b. Nabi sebagai kepala negara, sifat negara. Dalam hal ini Nabi hanya meletakkan dasar-dasar yang esensial umpamanya musyawarah dan mufakat, persamaan hak dan kewajiban, keadilan dan lain sebagainya.
- c. Masalah-masalah keduniaan yang cenderung Nabi sebagai manusia (1991:53).

Adapun sunnah, menurut istilah ahli ushul fiqh, ialah: “*segala sesuatu yang dimukilkan dari nabi Saw. Baik perkataan maupun perbuatan, ataupun taqrir yang mempunyai hubungan dengan hukum*”. Makna inilah yang diberikan kepada perkataan *sunnah* dalam sabda Nabi:

“Sungguh telah saya tinggalkan untukmu dua perkara, tidak sekali-kali kamu sesat selama berpegang kepadanya, yakni: Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya”(H.R. Malik).

Makna sunnah dalam pengertian di atas itulah yang kemudian disepakati oleh Jumbuh Ulama.

## 2. Pembagian Sunnah

Sunnah itu terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. *Sunnah qauliyah* (perkataan), contohnya: Segala amalan itu mengikuti niat (orang yang meniatkan) (H.R. Bukhari-Muslim).
- b. *Sunnah fi'liyah*, contohnya: cara-cara mendirikan Shalat, cara-cara mengerjakan amalah haji, adab berpuasa, dan memutuskan perkara berdasarkan saksi dan memutuskan perkara berdasarkan saksi dan berdasarkan sumpah. Nabi bersabda: “Ambillah dariku cara-cara mengerjakan haji” (HR. Muslim dari Jabir).

- c. *Sunnah taqririyah*. membenarkan atau tidak mengingkari sesuatu yang diperkuat oleh seseorang sahabat, atau diberitakan kepada beliau, lalu tidak menyanggah, atau tidak menyalahkan serta menunjukkan bahwa beliau meridhainya. Dalam hal ini contohnya ialah: Nabi membenarkan ijtihad para sahabat mengenai urusan mereka bersembahyang ashar di Bani Quraidhah, Nabi bersabda: “Jangan seseorang kamu melakukan shalat, melainkan di Bani Quraidhah.”

### 3. Landasan Sunnah sebagai sumber Syariah

- a. Unsur Iman. Di antara rukun iman ialah percaya bahwa Nabi Muhammad Saw. adalah Rasul. Oleh karena itu, terdapat keharusan pada manusia untuk mengikuti jejak apa yang telah beliau laksanakan dalam hidup dan kehidupan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
- b. Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang memerintahkan manusia supaya mengikuti jejak Rasul (Sunnah-Nya).
- c. Sunnah. Nabi pernah berkata di hadapan khalayak ramai di Padang Arafah ketika beliau melaksanakan ibadah hajinya yang terakhir (haji wada), beliau bersabda: “Telah aku tinggalkan bagimu dua perkara yang dengan berpegang kepada keduanya, kamu tidak akan sesat selamanya yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasulullah”
- d. Ijma'. Umat Islam telah berijma (bersepakat) untuk mengamalkan Sunnah sebagaimana mereka menerima Al-Qur'an.

### 4. Fungsi Sunnah

Imam Syafi'i dalam sebagian kitabnya meletakkan Al-Qur'an dan Hadits dalam satu martabat atas dasar bahwa Hadits merupakan kelengkapan bagi Al-Qur'an. Oleh karena itu menurutnya, sebagaimana dikutip Taufiqullah (1991:55), fungsi Sunnah dalam syariah adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai penjelas dari Al-Qur'an yang masih bersifat global, mengkhhususkan yang masih bersifat umum, dan menjabarkan yang masih mutlak.
- b. Menentukan hukum tersendiri. Seperti Nabi menetapkan bahwa seorang Muslim tidak boleh mewariskan kepada orang kafir dan

sebaliknya orang kafir tidak boleh mewariskan kepada orang Islam.

Sebagaimana uraian di atas, terdapat *nisbah* (hubungan) antara Sunnah dengan Al-Qur'an dari segi materi hukum, antara lain:

- a. Menkuatkan hukum suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukum di dalam Al-Qur'an.
- b. Memberikan keterangan ayat-ayat Al-Qur'an, meliputi:
  - 1) Memberikan perincian ayat-ayat yang masih mujmal.
  - 2) Membatasi kemutlakan.
  - 3) Mentakhsiskan keumumannya,
  - 4) Menciptakan hukum baru yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an.

Adapun dalil-dalil yang menetapkan bahwa Sunnah menjadi hujjah bagi kaum Muslimin sebagai dasar hukum adalah penjelasan Al-Qur'an, Sunnah, ijma sahabat, dan logika.

Untuk lebih jelasnya lagi berikut ini adalah beberapa tambahan penjelasan mengenai Sunnah dalam hubungannya dengan Al-Qur'an:

- a. Sebagai *bayan tafsir*, yaitu menerangkan ayat-ayat secara umum, *mujmal* dan *musytarak*.
- b. Sebagai *bayan taqrir*, yaitu Sunnah berfungsi untuk memperkokoh ayat Al-Qur'an
- c. Sebagai *bayan taudlih*, yaitu menerangkan maksud dan tujuan sesuatu ayat Al-Qur'an, seperti pernyataan Nabi Saw. bahwa "Allah tidak mewajibkan zakat melainkan supaya menjadi baik harta-hartamu sesudah dizakati".

Sedang fungsi Sunnah sebagai sumber hukum dan ajaran Islam, ditegaskan di dalam firman Allah yang artinya sebagai berikut:

*Demi Tuhanmu (Muhammad) mereka pada hakekatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau hukum dari perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu kebenaran terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya (QS An-Nisa: 65).*

Penjelasan di atas memiliki relevansi dengan apa yang dikemukakan dengan kedudukan Sunnah atau Hadits Nabi Saw. oleh

ulama *atsar* yaitu sebagai penjelas dan pemberi keterangan. Menurut mereka fungsi sunnah terhadap Al-Qur'an adalah:

- a. *Bayan tafshil*; Al-Qur'an bersifat *mujmal*, agar ia dapat difungsikan dan berlaku sepanjang masa dan dalam keadaan bagaimanapun maka diperlukan perincian oleh Hadits.
- b. *Bayan takhshish*; hadits/sunnah berfungsi selain menafsirkan Al-Qur'an, juga berfungsi memberikan penjelasan tentang kekhususan-kekhususan ayat yang bersifat umum.
- c. *Bayan ta'yin*; Hadits (Sunnah) Nabi Saw. berfungsi untuk menentukan mana yang dimaksud di antara dua atau tiga perkara yang mungkin dimaksudkan *lapadz-h-lapadz-h musytarak* dalam Al-Qur'an.
- d. *Bayan nasakh*; Hadits (Sunnah) berfungsi menjelaskan mana ayat yang *me-nasakh* (menghapus) dan mana yang *di-nasakh* (dihapus) yang secara lahiriah bertentangan. Fungsi bayan ini sering juga disebut *bayan tabdil*.

Dari berbagai penjelasan di atas, semakin tegaslah bahwa mengikuti Sunnah merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dalam syari'at Islam. Akhirnya melengkapi uraian, ini dapat dilihat ayat-ayat Al-Qur'an tentang dasar hukum Sunnah, yang meliputi QS 68: 4; 33: 21; 21: 108; 34: 28; 7: 158; 3: 132; 4: 80; 59: 8; 3: 31; 4: 59; 6: 67; 33: 36; 24: 56; 4: 59; dan 65: 12; serta 4: 54.

## 5. Pedoman Penggunaan Hadits/Sunnah

Dalam kitab *Ujalah Nafi'ah* yang dikarang oleh Abdul Aziz disimpulkan aturan terhadap penggunaan suatu hadits untuk diterima atau tidak bisa dipergunakan sebagai dalil.

Ketentuan larangan penggunaan hadits tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jika hadits itu bertentangan dengan fakta sejarah.
2. Jika hadits itu diriwayatkan orang syi'ah, dan sifat hadits itu menuduh para sahabat Nabi, atau jika hadits itu diriwayatkan oleh orang Khawarij dan sifat hadits itu menuduh anggota keluarga Nabi. Akan tetapi, jika hadits itu dikuatkan oleh kesaksian yang tak memihak, maka hadits itu dapat diterima.
3. Jika sifat hadits itu mewajibkan kepada semua orang untuk mengetahuinya dan mengamalkannya, dan hadits itu diriwayatkan oleh satu orang.

4. Jika saat dan keadaan diriwayatkan hadits itu membuktikan bahwa hadits itu dibikin-bikin.
5. Jika hadits itu bertentangan dengan akal, atau bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam yang terang.
6. Jika hadits ini menguraikan sebuah peristiwa, yang jika peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi, niscaya peristiwa itu diketahui dan diceritakan oleh orang banyak, padahal nyatanya, peristiwa itu tak diriwayatkan oleh satu orang pun selain yang meriwayatkan hadits itu.
7. Jika masalahnya atau kata-katanya *rakik* (artinya, tak sehat atau tak benar); misalnya kata-katanya tak cocok dengan idiom bahasa Arab, atau masalah yang dibicarakan tak pantas bagi martabat Nabi.
8. Jika hadits itu berisi ancaman hukuman berat bagi perbuatan dosa biasa, atau menjanjikan ganjaran besar bagi perbuatan baik yang tak seberapa.
9. Jika hadits itu menerangkan pemberian ganjaran oleh Nabi dan Rasul kepada orang yang berbuat baik.
10. Jika yang meriwayatkan hadits itu mengaku bahwa ia membuat-buat hadits.

Perlu dikemukakan di sini bahwa dalam berpegang kepada hadits, untuk menentukan suatu hukum terhadap sesuatu masalah, perlu dilihat bahwa kedudukan hadits sebagai sumber ajaran Islam, tidak sekuat Al-Qur'an. Mengingat bahwa hukum dalam Al-Qur'an adalah *qath'i*, sedangkan hadits adalah *dzhanny*, kecuali hadits itu mutawatir.

Selain itu, seluruh ayat Al-Qur'an harus dijadikan pedoman, sedangkan hadits yang hanya tertuju pada suatu maksud tertentu dan untuk kebutuhan waktu yang tertentu. Artinya keberlakuannya tidak universal seperti Al-Qur'an.

## **Ijtihad sebagai Sumber Ajaran Islam**

### **1. Pengertian ijtihad**

Ijtihad menurut bahasa ialah percurahan segenap kesanggupan untuk mendatangkan sesuatu dari berbagai urusan atau perbuatan. Kata ijtihad berasal dari kata *jahada* yang artinya berusaha keras atau berusaha sekuat tenaga; kata ijtihad yang secara harfiah mengandung arti yang sama, ini secara teknis ditetapkan bagi seorang ahli hukum

yang dengan kemampuan akalnya berusaha keras untuk menentukan pendapat di lapangan hukum mengenai hal yang pelik dan meragukan.

Menurut Mahmud Syaltout, *ijtihad* artinya sama dengan *ar-ra'yu*, yang rinciannya meliputi:

- a. Pemikiran arti yang dikandung oleh Al-Qur'an dan Sunnah.
- b. Mendapat ketentuan hukum sesuatu yang tidak ditunjukkan oleh nash dengan sesuatu masalah yang hukumnya ditetapkan oleh nash.
- c. Pencerahan segenap kesanggupan untuk mendapatkan hukum syara amali tentang masalah yang tidak ditunjukkan hukumnya oleh suatu nash secara langsung.

## 2. Landasan Ijtihad

Dalam Islam akal sangat dihargai. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menyatakan suruhan untuk mempergunakan akal, sebagaimana dapat dilihat dari ayat-ayat ini: *Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal* (QS 3: 190). *Sesungguhnya binatang (mahluk) yang seburuk-buruknya di sisi Allah ialah orang yang pekak dan tuli yang mengerti apapun* (QS 8: 22)

Untuk memberikan bukti bahwa *ijtihad* pernah dilakukan oleh para sahabat, bahkan juga pada masa Nabi sekalipun adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baghawi dari Muadz bin Jabal: “Pada waktu Rasulullah mengutusnyanya (Muadz bin Jabal) ke Yaman, Nabi bersabda untuknya: bagaimana engkau diserahi urusan peradilan? Jawabnya: saya menetapkan perkara berdasarkan Al-Qur'an. Sabda Rasulullah selanjutnya: bagaimana kalau kau tak mendapati dalam Al-Qur'an? Jawabnya: dengan sunnah Rasul. Sabda Nabi selanjutnya: bila dalam Sunnah pun tak kau dapati? Jawabnya: Saya akan mengerahkan kesanggupan saya untuk menetapkan hukum dengan pikiranku. Akhirnya Nabi menepuk dada dengan mengucap segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik (kecocokan) pada utusan Rasulullah (Muadz).

Sebagai bukti bahwa *ijtihad* juga dilakukan para sahabat adalah ketika Abu Bakar menjadi khalifah. Pada waktu itu terdapat sekelompok umat Islam yang tidak membayar zakat fitrah, Abu Bakar melakukan tindakan dengan memerangi mereka, tindakan Abu Bakar tersebut pada mulanya tidak disetujui oleh Umar Bin Khattab. Umar bin Khattab beralasan dengan menggunakan sabda Nabi, yang artinya: “Saya diperintahkan untuk memerangi orang banyak (yang

mengganggu Islam) sehingga mereka mau mengucapkan kalimah syahadat. Kalau mereka telah mengucapkannya, terjalalah darah dan harta mereka, kecuali dengan cara yang benar”.

Dalam peristiwa itu Abu Bakar berargumen berdasarkan sabda Nabi, *Illahi Haqqika*. Dalam kata-kata itu menunaikan zakat adalah sebagaimana mengerjakan shalat termasuk haq.

Pada masa Abu Bakar pula, Umar bin Khattab mengusulkan agar Al-Qur'an dikumpulkan dalam bentuk mushaf, mengingat telah banyak para sahabat yang *huffadz* Al-Qur'an meninggal dalam peperangan. Pada mulanya Abu Bakar menolak, mengingat hal itu tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Dalam hal itu Umar berpendirian bahwa merupakan suatu kebaikan bagi kepentingan umat Islam dan umat mukminin.

Pada masa Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau pernah berijtihad dengan tidak melakukan potong tangan pada suatu kasus pencurian tersebut telah sampai pada ketentuan dimana si pencuri harus dipotong tangan.

### 3. Macam-macam ijtihad

Ditinjau dari segi pelakunya, ijtihad dibagi menjadi dua, yaitu: ijtihad perorangan dan ijtihad jama'i. Ijtihad perorangan yaitu suatu ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid dalam suatu persoalan hukum. Sedangkan ijtihad jama'i atau ijtihad kelompok ialah ijtihad yang dilakukan oleh sekelompok mujtahidin dalam menganalisa suatu masalah untuk menentukan suatu ketetapan hukum.

Dilihat dari lapangannya, ijtihad dibagi ke dalam tiga macam, yaitu:

- a. Ijtihad pada masalah-masalah yang ada nashnya, tapi bersifat *zhanni*.
- b. Ijtihad untuk mencapai suatu hukum syara dengan penetapan kaidah *kulliyah* yang bisa diterapkan tanpa adanya suatu nash.
- c. Ijtihad *bi ar-ra'yi* yaitu ijtihad dengan berpegang pada tanda-tanda dan wasilah yang telah ditetapkan syara untuk menunjuk pada suatu hukum.

### 4. Kedudukan ijtihad

- a. Hasil ijtihad tidak mutlak/relatif bisa berubah. Bahwa ijtihad tidak mutlak karena mengingat hasil ijtihad merupakan analisa akal, maka sesuai dengan sifat dari akal manusia

sendiri yang relatif, maka hasilnya pun relatif pula. Pada saat sekarang bisa berlaku, dan pada saat yang lain bisa tidak berlaku.

- b. Hasil ijtihad tidak berlaku umum, dibatasi oleh tempat, ruang dan waktu. Dalam ketentuan ini generalisasi terhadap suatu masalah tidak bisa dilakukan. Umat Islam bertebaran di seluruh dunia dalam berbagai situasi dan kondisi alamiah yang berbeda. Lingkungan sosial budayanya pun sangat beraneka ragam. Ijtihad di suatu daerah tertentu belum tentu berlaku pada daerah yang lain.
- c. Proses ijtihad harus mempertimbangkan motivasi, akibat dan kemaslahatan umum (umat).
- d. Hasil ijtihad tidak boleh berlaku pada persoalan ibadah *mahdhlah*, sebab masalah tersebut telah ada ketetapanannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dengan demikian kaidah yang penting dalam melakukan ijtihad adalah bahwa ijtihad tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

## 5. Metode ijtihad

- a. **Qiyas**. Qiyas artinya *reasoning by analogy*. Makna aslinya adalah mengukur atau membandingkan atau menimbang dengan membandingkan sesuatu. Contoh: Pada masa Nabi belum ada persoalan Padi. Dengan demikian diperlukan ijtihad dengan jalan qiyas dalam menentukan zakat.
- b. **Ijma** atau konsensus. Kata ijma berasal dari kata *jam'un* artinya menghimpun atau mengumpulkan. Ijma mempunyai dua makna, yaitu menyusun dan mengatur suatu hal yang tidak teratur. Oleh sebab itu, ia berarti menetapkan dan memutuskan suatu perkara, dan berarti pula sepakat atau bersatu dalam pendapat. Persetujuan pendapat berdasarkan hasil ijma ini contohnya bagaimana masalah Keluarga Berencana.
- c. **Istihsan**. Istihsan artinya *preference*. Makna aslinya ialah menganggap baik suatu barang atau menyukai barang itu. Menurut terminologi para ahli hukum, berarti menjelaskan keputusan pribadi, yang tak didasarkan atas qiyas, melainkan didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan keadilan. Sebagai contoh adalah peristiwa Umar bin Khattab

yang tidak melaksanakan hukum potong tangan kepada seorang pencuri pada masa paceklik.

- d. **Mashlahat Al-Mursalat.** Artinya, keputusan yang berdasarkan guna dan manfaat sesuai dengan tujuan hukum syara. Kepentingan umum yang menjadi dasar pertimbangan *maslahat Al-Mursalat* ialah menolak mafsadat atau mengambil suatu manfaat dari suatu peristiwa. Contoh metode ini ini adalah tentang khamar dan judi. Dalam ketentuan nash bahwa khamar dan judi itu terdapat manfaat bagi manusia, tetapi bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Dari sebuah nash dapat dilihat bahwa suatu masalah yang mengandung maslahat dan mafsadat, didahulukan menolak mafsadat. Untuk ini terdapat kaidah, “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatannya, dan apabila berlawanan antara mafsadat dan maslahat dahulukanlah menolak mafsadat”.

Di samping itu masih terdapat metode ijthad yang lain, seperti *istidlal*, *al-urf*, dan *istishab*.

## DAFTAR PUSTAKA

- A'la Maududi, Sayyid Abul, *Pokok-pokok Pandangan Hidup Muslim*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967.
- \_\_\_\_\_, *Principles Of Islam*, Terj. Suhaili, Abdullah, Al-Maarif, Bandung, 1985.
- \_\_\_\_\_, dkk., *Esensi Al-qur'an: Filsafat Politik Ekonomi Etika*, terj. Ahmad Muslim, Cet. VIII, Mizan, Bandung, 1997.
- Aceh, Abu Bakar, *Sejarah Al-Qur'an*, Ramadani, Solo, 1986.
- Ahmad, Amrullah, dkk., *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996.
- Ali, Maulana Muhammad, *Islamologi (Dinu'l Islam)*, terj. R. Kaelan dan H.M. Bachrun, Ichtiar Baru - Van Hoeve, Jakarta, 1977.
- Ash Shieddieqy, M. Hasbi \_\_\_\_\_, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Cet, Ke-6 Bulan Bintang, Jakarta, 1982.
- Ash Shieddieqy, M. Hasbi, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an*, Bulan Bintang, Jakarta, 1982.

- Ash Shieddieqy, M. Hasbi, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Tauhid/Kalam*, Cet. Ke-6, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.
- Ali, Mukti, *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*, Mizan, Bandung, 1996.
- Al-Khattan, Mana Khalil, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Litera Antar Nusa, Jakarta, 1996.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Pengantar Kajian Islam*, Pustaka Al-Kautsar, 1997.
- Aly As Shabuny, Mohammad, *Pengantar Studi Al-Qur'an*, Percetakan Offset, 1987.
- Djazuli, *Ilmu Fiqih Sebuah Pengantar*, Orba Sakti, Bandung, 1992.
- Hanafi, Ahmad, *Theologi Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1994.
- Kaplan, Abraham, *The Conduct Of Inquiry*, Chandel Publishing Company, an Intect Publisher, Seranton Pennsylvania, 1964.
- Maarif, Moh. Syafi'i, *Islam Dan Masalah Kenegaraan Studi Tentang Peraturan Dalam Konstitusi*, LP3S, Cet Ke-1, Jakarta, 1987.
- Nasution, Harun *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, Cet Ke-5, UI-Press, Jakarta, 1985.
- Natta, Abuddin, *Al-Qur'an Dan Hadits (Dirasah Islamiyah)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1993.
- Qardhawi, Yusuf, *Kaifa Nata'amalu Ma'a Assunnah An Nubawiyah (Bagaimana Memahami Hadits Nabi) Terjemahan Muhammad Al-Baqir*, Cet. Ke-4, Karisma, Bandung, 1995.
- Rahardjo, Dawam, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Paramadina, Jakarta, 1996.
- Rahman Asmuni, *Dari Ijtihad Fardi Menuju Ijtihad Jam'i Dalam Al-Jami'ah No 9/XIII/1975*, Yogyakarta, IAIN Sunan Kali Jaga.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Dirasah Islamiyah III*, Cet Ke-2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Sanusi, Shalahuddin, *Pandangan Hidup Muslim*, Pendidikan Tinggi Da'wah Islam: Senat "Uswatun Hasanah", Nagreg-Cicalengka, Bandung, 1969.
- Shadikin, R. Abuy, *Pengantar Studi Islam*, Fak Tarbiyah IAIN SGD Bandung, 1986.
- Shadikin, R. Abuy, *Sumber-sumber Ajaran Islam*, Fakultas Tarbiyah, IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, 1983.

- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudlu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. Ke-1, Mizan, Bandung, 1996
- Shihab M Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Mizan, Bandnung, 1994.
- Syalabi, A., *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Cet. Ke-5, Pustaka Al-Husna, Jakarta, 1987.
- Syaltut, Syekh Mahmud, *Al-Islam Aqidah wa Syariah*, terj. Fachruddin Hs. Dan Nasharuddin Thaha, Cet. Ke-3, Bumi Aksara, Jakarta, 1994.
- Taufiqullah, H.O. *Kuliah Agama Islam*, Bandung, 1991.

---

**R. Abuy Sodikin**, adalah dosen pada Fakultas Tarbiyah, IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung.